

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Begitu pesatnya perkembangan dunia bisnis saat ini membuat masyarakat mengerti dan turut menjalankan bisnis dengan online karena lebih menguntungkan tanpa harus bertemu satu dengan yang lainnya, oleh sebab itu berbisnis pun sekarang dapat dengan mudah ditemukan dengan adanya ini berbisnis dapat dilakukan antar Negara, salah satunya adalah emas yang dapat dilakukan tanpa adanya akad jual beli terlebih dahulu karena memakai sistem jual-beli online.

Agama Islam telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam pelaksanaannya diperlukan aturan-aturan teknis yang harus dipelihara untuk menjamin muamalah yang baik. Jual beli tidak akan sempurna sesuai dengan syara², melainkan harus terpenuhi adanya ijab dan qabul, adanya dua akid yang sama-sama mampu bertindak atau dua orang yang di wakikan, adanya barang yang diketahui oleh kedua belah pihak, juga barang yang memberi manfaat dan tidak diharamkan syara² Disamping itu, unsur kerelaan antara penjual dan pembeli merupakan pemegang peranan yang utama²

Di era kemajuan ekonomi dan keuangan syariah dan keuangan syariah kontemporer, banyak persoalan yang muncul, seperti cicilan emas, investasi emas, serta sejumlah kasus baru yang terus bermunculan semua kasus dan

² Faqih, Ahmad. "Praktik Jual Beli Saham Syari'ah Perspektif Hukum Islam." *Iqtisad: Reconstruction of justice and welfare for Indonesia* 5.1 (2018), hal. 43-74.

upaya ijtihad terhadap kompleksitas ekonomi dan keuangan syariah masa kini yang terus berubah dan berkembang memerlukan analisis berdimensi filosofis dan rasional dan substantif yang terkandung dalam konsep maqashid syariah.³

Kata emas didefinisikan dalam kamus umum bahasa Indonesia adalah logam mulia yang harganya mahal, berwarna kuning, dan biasa dibuat perhiasan (seperti cincin, gelang dan sebagainya).⁴ Jual beli komoditi emas adalah salah satu produk bursa berjangka di bidang future. Kegiatan ini melibatkan pasar dunia yang dibagi menjadi 3 yaitu: Asia, Eropa, dan Amerika. Transaksi terjadi di bursa berjangka dengan jaminan dari lembaga kliring melalui internet atau online trading. Modal transaksi yang digunakan adalah margin awal. Dalam pasar derivatif tidak ada penyerahan secara fisik barang, melainkan penyelesaian secara tunai, yaitu selisih antara harga jual dan harga beli yang harus dibayar atau diterima.⁵

Praktik jual beli di pasar modal syariah idealnya tidak mengandung transaksi ribawi yaitu transaksi yang mewaspadai (gharar), spekulasi (maisir), dan saham yang bergerak di bidang yang diharamkan. Pasar modal syariah wajib bebas asal transaksi yang tidak beretika dan bermoral seperti memanipulasi pasar. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan bisnis yang semakin pesat sehingga masyarakat sudah mengerti bahwa bisnis secara online lebih menguntungkan tanpa harus mempertemukan penjual dan

³ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta; Prenadamedia Group, 2018), hal 187.

⁴ W.J.S Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), hal. 316.

⁵ Mohammad Samsul, *Pasar Berjangka Komoditas dan Derivatif*, (Jakarta: Salemba empat, 2010), hal. 15

pembeli secara langsung. Salah satu yang paling diminati dalam jual beli komoditi perdagangan secara internasional adalah jual beli emas digital.

Jual beli emas secara digital berarti dalam prakteknya tidak ada objek emas yang ditransaksikan oleh penjual dan pembeli, tetapi pembeli cukup mendepositkan sejumlah uang yang selanjutnya akan dilakukan transaksi jual beli emas secara online melalui perusahaan untuk dijadikan perantara antara penjual dan pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek pemberian fee pada trading emas dengan judul “Pemberian *Fee* Pada Broker Trading Emas Digital Di PT. Equityworld Future Perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangkakomoditi dan Etika Bisnis Islam (Studi di PT. Equityworld Future).”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, fokus penelitian ini yaitu pada Pemberian *Fee* Pada Broker Trading Emas Digital Di PT. Equityworld Future Perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangkakomoditi dan Etika Bisnis Islam (Studi di PT. Equityworld Future).

Adapun pertanyaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemberian fee broker pada trading emas digital di PT Equityworld Futures Surabaya?

2. Bagaimana tinjauan hukum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 mengenai pemberian fee pada broker trading emas digital di PT Equityworld Futures?
3. Bagaimana pandangan etika bisnis Islam dalam mengatur pemberian fee pada broker trading emas digital di PT Equityworld Futures?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari fokus penelitian, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan praktik pemberian fee broker pada trading emas digital di PT Equityworld Futures Surabaya.
2. Menganalisis tinjauan hukum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 mengenai pemberian fee pada broker trading emas digital di PT Equityworld Futures.
3. Menganalisis pandangan etika bisnis Islam dalam mengatur pemberian fee pada broker trading emas digital di PT Equityworld Futures.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dan dicapai penulis adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat mengetahui tentang praktek trading emas digital serta dapat digunakan sebagai referensi tambahan berkaitan dengan praktek pemberian fee pada broker trading

emas digital. Semoga dengan adanya penelitian ini dapat memberi manfaat terutama bagi perkembangan hukum yang tengah terjadi dimasyarakat saat ini, dan juga dapat dijadikan sebagai bahan acuan maupun kepustakaan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberi masukan serta tambahan pengetahuan sebagai berikut:

a. Bagi PT. Equalityworld Future

Penelitian ini membantu memastikan bahwa praktik pemberian fee pada broker trading emas digital di PT. Equityworld Future sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dengan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku, perusahaan dapat menghindari risiko hukum yang dapat merugikan bisnis mereka di masa depan.

b. Bagi Nasabah

Melalui penelitian ini, dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pemberian fee tersebut dapat memengaruhi konsumen. Apakah fee yang dikenakan telah sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi, serta apakah konsumen telah diberikan informasi yang memadai mengenai fee tersebut. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu meningkatkan perlindungan konsumen dalam industri trading emas digital.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa informasi kepada masyarakat dalam industri trading emas digital secara keseluruhan.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Adanya penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai bahan kajian dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya. Oleh karena itu, sebagai bahan acuan maupun kepustakaan seyogyanya peneliti selanjutnya dapat mengembangkan lebih dalam terkait praktik pemberian fee pada broker trading emas digital.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah bertujuan agar mempermudah dalam memahami judul penelitian tentang Pemberian Fee pada Broker Trading Emas Digital di PT. Equityworld Future Perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangkacomoditi Dan Etika Bisnis Islam, peneliti merangkum penegasan istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Pemberian Upah (*Fee*)

Pemberian upah adalah cara dan sistem pemberian upah kepada karyawan atau buruh. Dalam fiqih muamalah upah jasa

disebut dengan istilah *ijarah amal*, yakni membayar upah atau jasa terhadap jasa seseorang dari pekerjaan yang dilakukan.⁶

b. Broker

Broker adalah seorang perantara atau intermediari yang bertindak atas nama klien untuk melakukan transaksi dalam suatu pasar keuangan.⁷

c. Trading Emas Digital

Trading emas digital adalah proses membeli dan menjual emas secara elektronik melalui platform perdagangan online.⁸

d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.⁹

e. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam merupakan aktivitas bisnis yang berbasis pada aturan-aturan Ilahiah dan bertujuan untuk selalu mengingat

⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hal. 131

⁷ Andri, Gusti Yosi, Annisarahmah Utami Susanto, and Tina Marlina. "Akibat Hukum Perjanjian Keagenan Pada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia." *Hukum Responsif*, 14(2), 2023, hal. 79-91.

⁸ Wibowo, Ufuk Yoko, and Made Warka. "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Jual Beli Emas Melalui Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(3), 2022, hal. 858-867

⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Allah dalam rangka beribadah dan menghasilkan maslahat tidak hanya untuk dirinya sendiri maupun orang lain, serta terjauhan berbagai tindakan-tindakan yang merugikan orang lain.¹⁰

2. Penegasan Operasional

Secara operasional penelitian dengan judul Pemberian Fee pada Broker Trading Emas Digital di PT. Equityworld Future Perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangk komoditi Dan Etika Bisnis Islam ini adalah penelitian yang merupakan pendiskripsian tentang tinjauan hukum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 dan etika bisnis Islam mengenai pemberian fee pada broker trading emas digital di PT Equityworld Futures.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah salah satu unsur penelitian yang sangat penting agar penulisan hasil penelitian bisa terarah. Penulisan skripsi ini secara keseluruhan terdiri dari enam bab. Dalam memaparkan penulisan yang sesuai dengan konteks atau fokus penelitian, maka sistematikanya adalah sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini membahas konteks penelitian, focus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

¹⁰ Zamzam, H. Fakhry, and Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hal. 16

BAB II Kajian Pustaka, dalam bab ini mengenai deskripsi teori meliputi; pasar modal, jual beli, trading emas, pemberian upah, etika bisnis Islam, dan penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini menjelaskan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian

BAB IV Paparan Data dan Hasil Penelitian, dalam bab ini akan dijelaskan data-data yang diperoleh dari lapangan tentang praktik trading emas digital di PT Equityworld Futures Surabaya, tinjauan hukum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 mengenai pemberian fee pada broker trading emas digital di PT Equityworld Futures, dan pandangan etika bisnis Islam dalam mengatur pemberian fee pada broker trading emas digital di PT Equityworld Futures.

Bab V Pembahasan, berisi tentang pembahasan terkait praktik trading emas digital di PT Equityworld Futures Surabaya, tinjauan hukum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 mengenai pemberian fee pada broker trading emas digital di PT Equityworld Futures, dan pandangan etika bisnis Islam dalam mengatur pemberian fee pada broker trading emas digital di PT Equityworld Futures.

Bab VI Penutup, memuat kesimpulan dan usulan yang menjelaskan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan.